



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 01 TELP. (0624) 22569 – 24962 Fax. 21481
BANTAPRAPAT

Website

Email

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 /1221 .PAUD DEXMAS/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Memoranda

1. Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014.
2. Surat Perencanaan Izin Operasional "PKBM AL-HIDAYAH MERANTI PAHAM" Nomor : 01/PKBM-AH/MP/12/2017.

Memorandum

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu Lembaga / tempat melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk pembelajaran dan bacaan lainnya.
2. Bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan warga belajar yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui Program di PKBM.
3. Bahwa tujuan PKBM adalah :
 - a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat.
 - b. Memotivasi masyarakat untuk melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun
 - c. Mengembangkan sikap positif masyarakat terutama menuntaskan kebodohan, kehidupan beragama, bermoral masyarakat lingkungannya.
 - d. Memelihara dan meningkatkan kemampuan membaca, berhitung, menulis, berbahasa Indonesia dan Pendidikan Dasar yang telah dimiliki warga masyarakat.
4. Bahwa dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal perlu pemberian izin suatu Lembaga yang berhak menangani Program tersebut.
5. PKBM adalah salah satu satuan Pendidikan Nonformal sesuai Undang-undang Pendidikan Nasional.
6. Bahwa untuk melaksanakan Program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.

Memperhatikan

1. Undang – undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Bab XVII Pendidikan satuan Pendidikan Pasal 162 yakni setiap satuan pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada :

• Nama Lembaga

: PKBM "AL-HIDAYAH MERANTI PAHAM"

• Alamat

: Jln. Benteng Dusun III Desa Meranti Paham
Kecamatan Pematang Hulu Kabupaten Labuhanbatu

• Ketua

: SURYANI, A.Ma.Pd

Kedua

: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-HIDAYAH MERANTI PAHAM adalah Lembaga yang bekerja sama dan mitra Pendidik Luar Sekolah (PLS) dalam rangka meningkatkan Ilmu Pengetahuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ketiga

: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-HIDAYAH MERANTI PAHAM beserta susunan dan kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu berhak untuk menyelenggarakan Program dengan sebenarnya dan melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dieluarkannya surat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

